

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP TAHUN 2024



**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA BENGKULU**



IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu menyajikan capaian Indiktor Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan. LKjIP merupakan laporan sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis dalam Renstra Perangkat Daerah.

Pada Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026 Untuk Tahun 2024 telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Pertama, Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian dengan indikator kinerja sasaran yaitu: Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian target 2,5 persen realisasi 2,0 persen atau capaian 80,00 persen.

Kedua, Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat dengan indikator kinerja sasaran yaitu: Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) target 85,70 raelisasi pada tahun 2024 sebesar 89,30 atau capaian 104,20 persen, meningkat 8,2 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023.

Ketiga, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan 3 indikator kinerja sasaran yang diukur yaitu: 1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi, target 100 persen realisasi 98,18 persen atau capaian 98,18 persen. 2. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian target Skor BB realisasi BB capaian 100 persen, dan 3. Jumlah Dokumen RR Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen tercapai 100 persen.

Empat, Melaksanakan Inovasi Daerah dengan indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah target sebanyak 2 Inovasi, realisasi 2 Inovasi atau tercapai 100 persen.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran APBD Kota Bengkulu sebesar Rp. 22.870.609.491,00 realisasi Rp. 9.896.498.129,00 atau capaian 43,27 persen, realisasi rendah disebabkan adanya penambahan anggaran silpa gaji dan tunjangan PPPK yang dinput pada APBD-Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 12.019.759.675,00 terealisasi sebesar Rp.74.005.280 atau terserap 0,62 persen

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu diharapkan dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti: peningkatan produktivitas, sarana prasarana pertanian, peningkatan Kapasitas SDM Petani dan ASN melalui penerapan sistem *reward and punishment* terhadap kinerja yang dicapai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

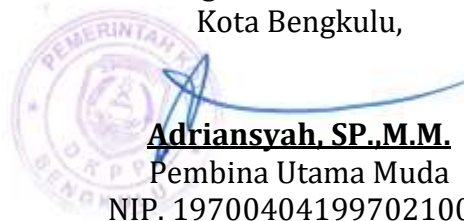
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Kinerja, mengamanatkan bahwa Laporan kinerja merupakan kewajiban dari setiap instansi pemerintahan pada setiap tahun anggaran berakhir dan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban secara sistematis dan melembaga.

Laporan Kinerja ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD berdasarkan indikator input dan output program dan kegiatan. Laporan ini diharapkan dapat mengukur seberapa jauh tingkat kinerja dan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang meliputi pembangunan di bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Saran dan masukan dari semua pihak akan sangat membantu dalam perbaikan laporan ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kami kepada Bapak Walikota Bengkulu dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024.

Bengkulu, Februari 2025
Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Kota Bengkulu,



Adriansyah, SP.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197004041997021001

DAFTAR ISI

	Halaman
IKTISAR EKSEKUTIF.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Gambaran Organisasi.....	4
1.3.1 Struktur Organisasi	4
1.3.2 Fungsi dan Tugas.....	5
1.3.3 Isu Strategis.....	13
1.3.4 Keadaan Pegawai	15
1.3.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	19
1.3.6 Keuangan	20
1.3.7 Sistematika Penulisan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis	23
2.2 Indikator Kinerja Utama	25
2.3 Rencana Kerja Tahunan	26
2.4 Perjanjian Kinerja 2024.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.1.1 Target dan Realisasi Tahun 2024	32
3.1.2 Realisasi Capaian Kinerja 2024 Terhadap Realisasi 2024.....	34
3.1.3 Realisasi 2024 Terhadap Target Renstra PD .	35
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegag- galan serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	37
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
3.1.6 Analisis Program /Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.	42
3.2 Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP.....	48
Penutup	48

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	1.1 Jabatan Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	18
Tabel	1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024	19
	1.3 Anggaran Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024	20
Tabel	2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berdasarkan RPD 2024 – 2026	24
Tabel	2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	25
Tabel	2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024	27
Tabel	2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	28
Tabel	2.5 Program dan Jumlah Anggaran Tahun 2024	29
Tabel	2.6 Rincian Pagu Anggaran Kegiatan masing-Masing program tahun 2024	29
Tabel	3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu 2024	32
Tabel	3.2 Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 Terhadap capaian Kinerja Tahun 2023	34
Tabel	3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 Terhadap Target Renstra	35
Tabel	3.4 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Masyarakat	42
Tabel	3.5 Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Palwaija dan Peternakan	43
Tabel	3.6 Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Persentase Bebas PHMS	44
Tabel	3.7 Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Produk Pertanian dan Hasil Peternakan yang Terstandarisasi	44
Tabel	3.8 Realisasi Pendapatan dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024	45

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	5
Gambar	2	Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Gambar	3	Persentase Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berdasarkan Golongan	16
Gambar	4	Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	17

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 2 Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025
- Lampiran 3 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024
- Lampiran 4 Rencana Kinerja Tahunan Tahunan (RKT) Tahun 2025
- Lampiran 5 Rencana Aksi Kinerja Tahunan (Renaksi) Tahun 2025
- Lampiran 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026
- Lampiran 7 Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025

BAB I. Pendahuluan

Bab I. Berisi:

***Latar Belakang
Landasan Hukum
Gambaran Organisasi***

1.1. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu walikota

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10) dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu memiliki kewenangan otonomi daerah di bidang pangan dan pertanian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran kepada Walikota Bengkulu dalam mencapai tujuan dan sasaran. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu dalam bentuk program dan kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) outcome dan output yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2024 - 2026.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu sebagai instansi penyelenggaraan pemerintahan di bawah Pemerintah Daerah Kota Bengkulu diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu yaitu

program nasional pemerintah ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Kegiatan utama dari program ini adalah peningkatan produksi dan produktivitas komoditas bahan pangan utama dan peningkatan pendapatan petani.

Program ketahanan pangan dan peningkatan produksi serta pemasaran dilaksanakan pada pengembangan aktivitas *on-farm*, juga pada aktivitas *off-farm* (baik industri hulu maupun hilir), pelayanan jasa penunjang, serta memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan *non-farm* (aktivitas non pertanian) yang berkembang pada saat ini. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dapat dijadikan dasar sebagai pengembangan ekonomi wilayah serta pembangunan ekonomi lokal (*local economic development*).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- o. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

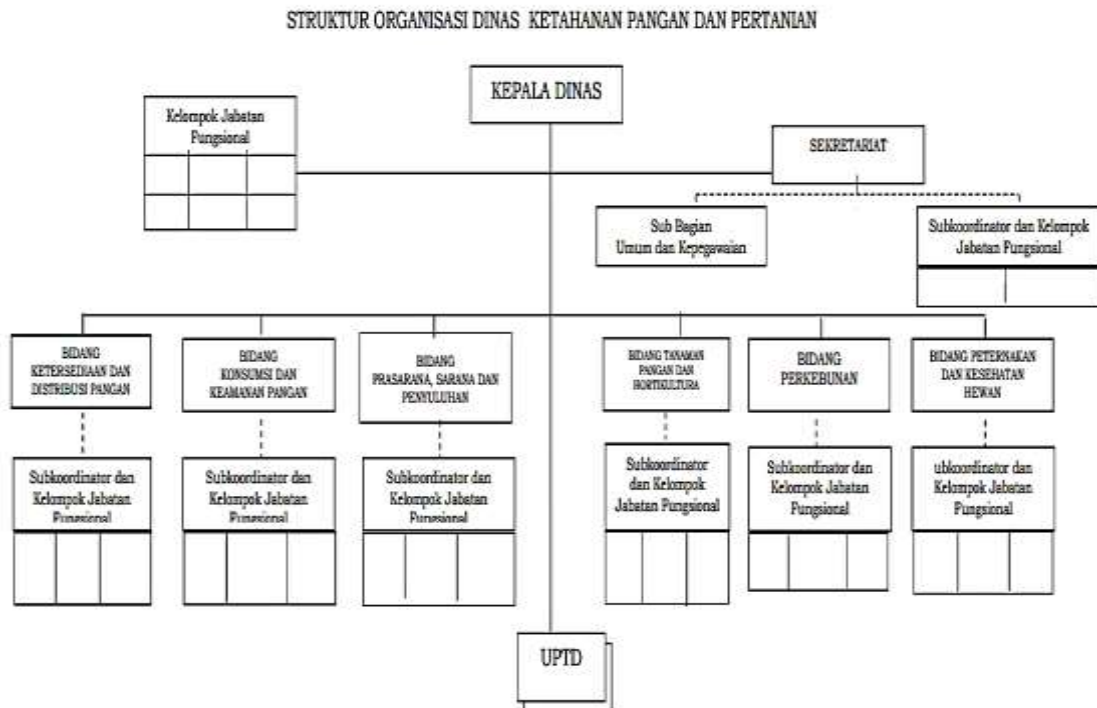
- s. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
- t. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- u. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bengkulu;
- v. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2024;
- w. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1 Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi yaitu

- Pejabat Struktural Eselon 2b : 1 Jabatan Kepala Dinas
- Pejabat Struktural Eselon 3a : 1 Jabatan Sekretaris Dinas
- Pejabat Struktural Eselon 3b : 6 Jabatan Kepala Bidang
- Pejabat Struktural Eselon 4a : 21 Jabatan Sub Koordinator
- Pejabat Struktural Eselon 4b : 3 Jabatan Kepala UPTD



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di Bidang Pangan dan Pertanian berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok dan fungsi terdiri dari:

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeka ragam konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
 - f. penataan prasarana pertanian;
 - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - h. pengawasan peredaran sarana pertanian;
 - i. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - n. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- 4) Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;

- b. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, kehumasan dan protokol, ketatalaksanaan, mengelola urusan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - a. Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
 - b. Sub Substansi Keuangan dan Aset.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Ketersediaan Pangan.
- b. Sub Substansi Distrubusi Pangan.
- c. Sub Substansi Kerawanan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;

- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Konsumsi Pangan.
- b. Sub Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- c. Sub Substansi Keamanan Pangan.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pertanian
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;

- j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Lahan dan Irigasi.
- b. Sub Substansi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian.
- c. Sub Substansi Penyuluhan Pertanian.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan.
- b. Sub Substansi Produksi.
- c. Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;

- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan.
- b. Sub Substansi Produksi.
- c. Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih / bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;

- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbibitan dan Produksi.
- b. Sub Substansi Kesehatan Hewan.
- c. Sub Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:

a) Rumah Potong Hewan (RPH)

Berfungsi sebagai tempat menyeleksi dan melakukan pengawasan ternak yang layak atau tidak layak dipotong dan tempat segala kegiatan pemotongan ternak besar. Terdapat 1 (satu) unit RPH yang berada di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu.

b) Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)

Memberikan pelayanan kepada masyarakat veteriner yang membutuhkan pelayanan kesehatan hewan, pengamatan, penyuluhan dan pencegahan

penyakit hewan menular (*zoonosis*). Terdapat 1 (satu) unit Puskesmas yang berada di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas.
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
5. Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana dan Penyuluhan.
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Kepala Bidang Perkebunan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan fungsi dan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan pangan dan pertanian yang berdampak signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis yang terkait dengan pencapaian misi pembangunan Kota Bengkulu khususnya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu adalah :

1. Masih rendahnya Ketahanan Pangan
2. Kesejahteraan dan Pendapatan Petani masih rendah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan pertanian di Kota Bengkulu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

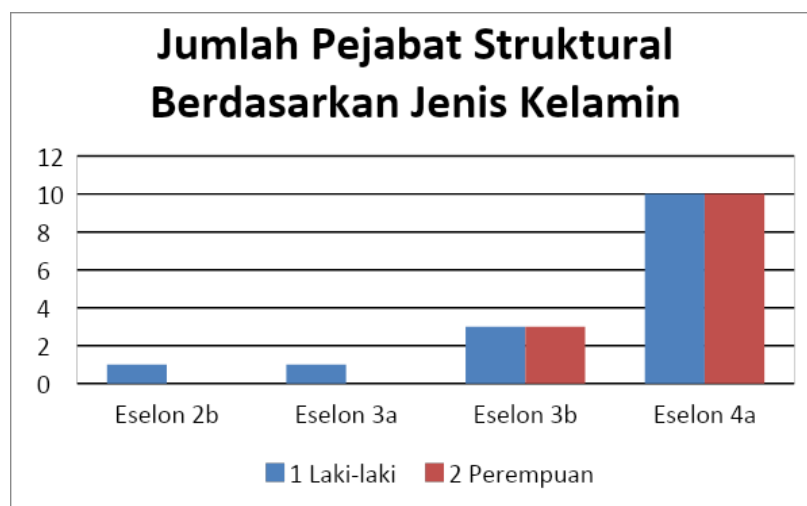
- Keterbatasan lahan pertanian perkotaan
- Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha Pertanian dan Perternakan
- Penggunaan sarana teknologi pertanian masih rendah
- Masih adanya kasus-kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada produk pertanian.
- Masih adanya potensi zoonosis dari hewan ternak terutama HPR dan Unggas.
- Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan peternakan
- Masih rendahnya mutu dan kualitas produk pertanian dan peternakan.

1.3.4 Keadaan Pegawai

Kondisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu dapat diperinci sebagai berikut:

1.3.4.1. Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu :

- Pejabat Struktural Eselon 2b : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon 3a : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon 3b : 6 orang
- Pejabat Struktural Eselon 4a/Sub Koordinator : 21 orang

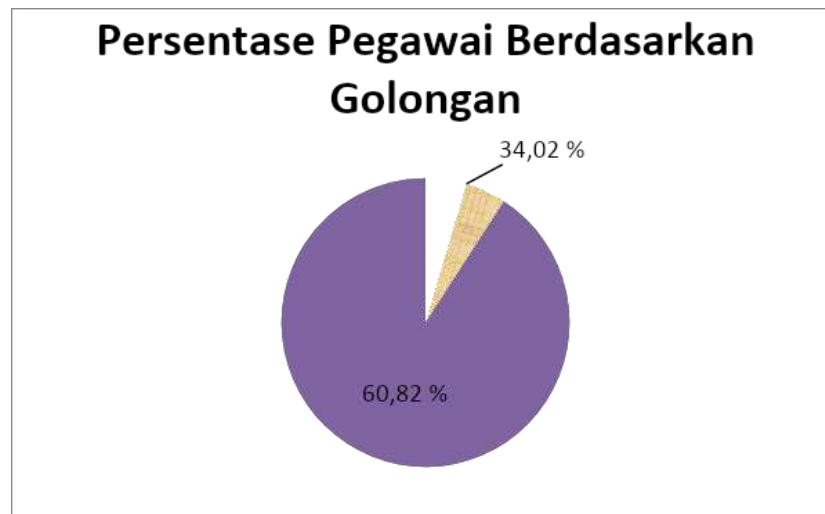


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu , 2024

Gambar 2. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

1.3.4.2. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : 25 orang
- Golongan III : 41 orang
- Golongan II : 1 orang
- Jumlah : 67 orang

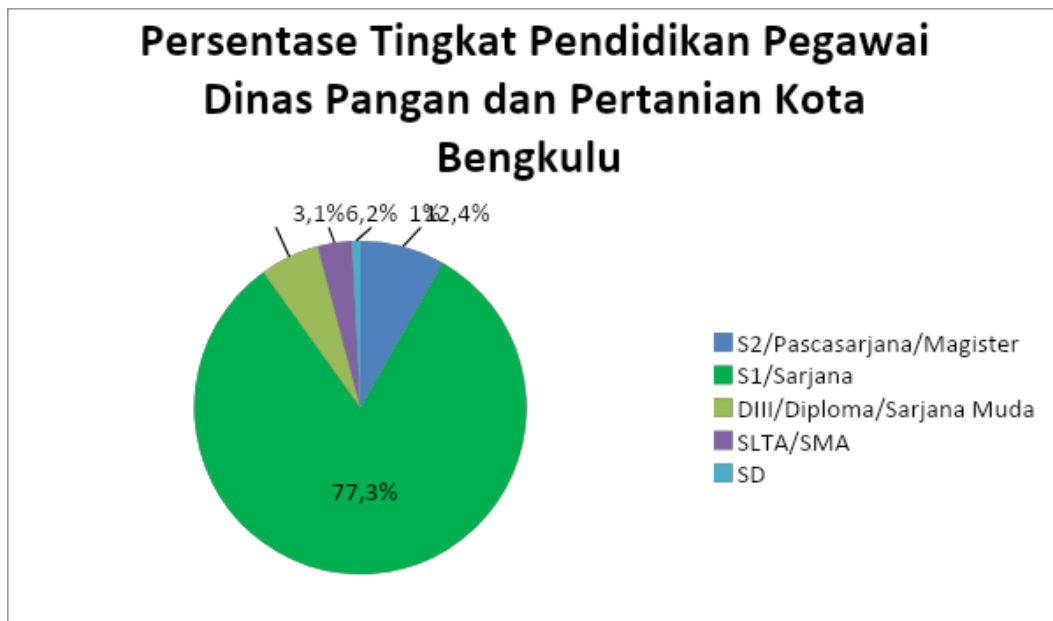


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu , 2024

Gambar 3. Persentase Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Berdasarkan Golongan

1.3.4.3. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

- S2/Pascasarjana/Magister : 10 orang
- S1/Sarjana/D.IV : 52 orang
- DIII/Diploma/Sarjana Muda : 2 orang
- SLTA/SMA : 3 orang
- Jumlah : 67 orang



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu , 2024

Gambar 4. Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Persentase tingkat pendidikan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu terbanyak yaitu S1/sarjana sebanyak 57 orang (77,3%), S2/Pascasarjana/Magister sebanyak 14 orang (12,4%), DIII/Diploma/Sarjana Muda sebanyak 3 orang (3,1%), dan SLTA/SMA 4 orang (6,2%)

1.3.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan computer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu, sejauh ini telah cukup untuk menunjang kinerja. Secara umum aset-aset yang dimiliki berada dalam jumlah dan kondisi baik yang merupakan pengadaan atau pembelian melalui penggunaan anggaran dari APBD maupun APBN, secara lebih rinci daftar sarana dan

prasraana yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Jenis Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 4	3	2 Baik, 1, Rusak Ringan,
2.	Kendaraan Roda 3	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
3.	Kendaraan Roda 2	67	66 Baik, 2 Rusak Berat
4.	Komputer PC	6	4 Baik, 2 Rusak Berat
5.	Laptop / Notebook	24	Baik, 2 Rusak
6.	Printer	25	17 Baik, 8 Rusak Berat
7.	Meja kerja ½ biro	60	Baik
8.	Meja kerja biro	9	Baik
9.	Meja Printer	2	Baik
10.	Meja rapat	1	Baik
11.	Kursi biro	27	Baik
12.	Kursi ½ biro	40	Baik
13.	Almari arsip	15	Baik
14.	Filing Besi	5	Baik
15.	Rak Besi	3	Baik
16.	Kamera / Handycam	4	Baik
17.	Megaphone	8	Baik
18.	GPS	3	Baik
19.	Penghancur kertas	1	Baik
20.	Projector	2	Baik
21.	AC	12	10 Baik, 2 Rusak Berat
22.	Genset	1	Rusak Berat
23.	Televisi	2	1 Baik, 1 Rusak
24.	Wire less	6	Baik
25.	Brankas	1	Baik
26.	Kulkas	1	Rusak Ringan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu , 2024

1.3.6 Keuangan

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu sebagian besar berasal dari APBD, dan didukung oleh anggaran dari APBN. Rincian dana yang dikelola Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

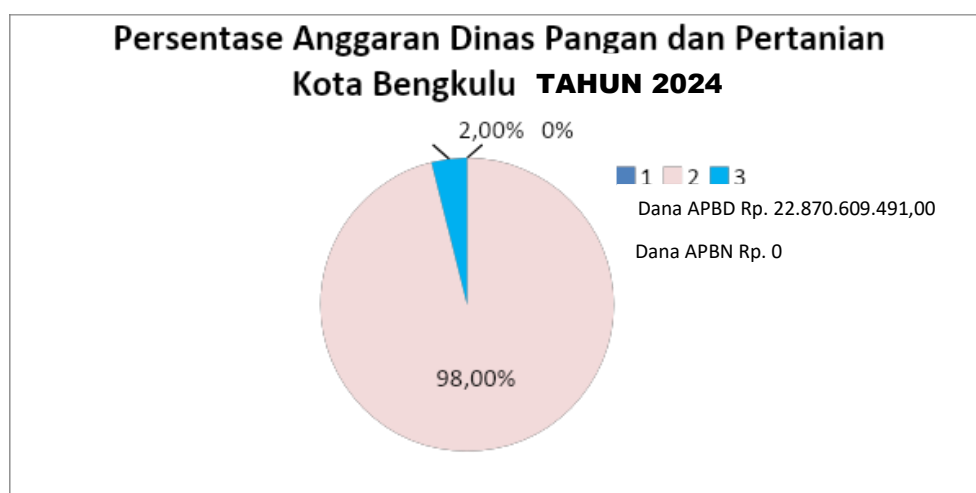
Tabel 1.2. Anggaran Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024

No	Sumber Dana	Besaran Anggaran (Rp)	Persentase
1	APBD	22.870.609.491	100,00 %
2	APBN	0	0
	Total	22.870.609.491	100,00 %

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu , 2024

Sumber dana APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2024 sebesar Rp. 22.870.609.491,00,- atau 100,00 % dari total anggaran.

Sedangkan sumber dana APBN sebesar Rp. 0,00,-atau 0,00% dari total anggaran . Proporsi dari anggaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini:



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu , 2024

Gambar 5. Persentase Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024

Anggaran APBD digunakan untuk membiayai sejumlah 8 Program dan 18 Kegiatan serta terdiri dari 33 Sub Kegiatan.

1.3.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Penjelasan organisasi, struktur organisasi, fungsi dan tugas, isu strategis, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana dan keuangan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang menyajikan sasaran strategis dengan indikator serta target kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Walikota Bengkulu.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap kinerja sasaran startegis dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan target dengan realisasi kinerja sebelumnya, capaian realisasi dengan target Renstra dan standar nasional (jika ada), penyebab keberhasilan/

kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

BAB 2. Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi:

Rencana Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Perjanjian Kinerja (PK)

2.1 Rencana Strategis

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif,

inovatif dan produktif. Dalam rangka mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada visi dan misi kementerian teknis. Adapun visinya adalah: **"Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pertanian yang Berkelanjutan dengan Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal"**. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan masyarakat.
2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan pelayanan dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi maka ditetapkan strategi yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan Perangkat Daerah yaitu:

1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian secara berkelanjutan.
2. Meningkatnya ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan masyarakat.

3. Meningkatnya pelayanan dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.

Berdasarkan RPD 2024 – 2026 Kota Bengkulu, Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai pada Visi Kota Bengkulu dan Misi ke-4 yaitu Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif. Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Berdasarkan RPD 2024 – 2026 Kota Bengkulu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan secara Berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian	2,0	2,2	2,4
2	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,70	86,00	86,50

Indikator sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu pada RPD Kota Bengkulu, berdasarkan dari hasil cascading SAKIP 2024 ada 2 Indikator kinerja sasaran strategis.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

~~Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan~~
LKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024 -2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN Dan SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Pertanian (Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura, Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan, Pertumbuhan Produksi Daging Dan Pertumbuhan Produksi Telur) Tahun N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian BPS Kota Bengkulu
		Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian (Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura, Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan, Pertumbuhan Produksi Daging Dan Pertumbuhan Produksi Telur) Tahun N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian BPS Kota Bengkulu
2	Menurunnya Angka Kemiskinan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Jumlah hasil perkalian antara masing-masing nilai 5 (lima) indikator dari Aspek Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan Pangan dengan Bobot Indikator	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dan Kemajuan RB	Inspektoral
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Dokumen Risk Register (RR) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	LHE Inspektoral	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 tahun	Jumlah Inovasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan Program dan Kegiatan serta anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, yang meliputi seluruh Sasaran strategis, Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran/target yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Target Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan harus

didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta dukungan anggaran daerah.

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2024 -2026, maka disusun dan ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2024.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian	2,5	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	85,70	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	- Nilai SAKIP - Jumlah Dokumen RR Dinas DKPP	BB 1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi DKPP 1 Tahun	2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Pada dasarnya perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	2,5
2.	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,70
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. <u>Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi (%)</u> 2. <u>Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Skor)</u> 3. <u>Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dokumen)</u>	100 BB 1
4.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Satu Tahun (Inovasi)	2

Perjanjian kinerja Tahun 2024 dibuat mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2024-2026, serta RPD Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2024-2026. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2024-2026.

Dukungan dana merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan, dalam sasaran strategis untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada **Perjanjian Kinerja (PK)**. Pada DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2024 menetapkan 4 sasaran strategis yang dituangkan pada 8 Program dan 16 Kegiatan serta 33 Sub Kegiatan dengan alokasi Anggaran Rp. **13.160.897.223,00**, pada APBD-P Tahun 2024 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 22.870.609.491,00., dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5. Program dan Jumlah Anggaran Tahun 2024

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	2	3
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.857.089.301,00
2.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	67.997.250,00
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	23.473.600,00
4.	Pengawasan Keamanan Pangan	14.519.800,00
5.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	33.194.397,00
6.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	103.979.410,00
7.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	41.775.362,00
8.	Penyuluhan Pertanian	325.705.500,00
	Jumlah Anggaran	13.160.897.223,00

Tabel 2.6. Rincian Pagu Anggaran Kegiatan Tahun 2024

No	KEGIATAN	Pagu (Rp.)
1	2	3
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	6.810.855
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.012.001
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.037.958.896
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174.932.903
5	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/peneraangan Bangunan Kantor	2.500.000
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	4.893.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000
8	Penyediaan Bahan Material (Penyediaan ATK)	14.843.400
9	Fasilitas Kunjungan Tamu (Penyediaan Makanan dan Miuman)	4.972.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.174.000
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.030.000
12	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	155.060.000
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.950.000
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.035.200
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.800.000
16	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	634.008.600
17	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	500.000.000

No	K E G I A T A N	Pagu
1	2	3
18	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	444.693.050
19	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	28.885.000
20	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	34.750.000
21	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	16.024.000
22	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	42.500.000
23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	59.982.208
	Jumlah Anggaran	13.160.897.223,00

BAB 3. Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi:

Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Analisis capaian kinerja dimulai dengan pengukuran pencapaian keluaran dan hasil kinerja yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) OPD. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa keluaran dan hasil. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja ini selanjutnya dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan.

3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu menetapkan 4 sasaran strategis seperti yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	2,5	2,0	80,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,70	89,30	104,20
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi (%) 2. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Skor) 3. Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dokumen)	100 BB 1	98,18 BB 1	98,18 100 100
4.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Satu Tahun (Inovasi)	2	2	100

Berdasarkan Tabel 3.1, bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024 untuk masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis **Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian** dengan Indikator Kinerja **Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian** dari target sebesar 2,5 realisasi capaian sebesar 2,0 atau capaian kinerja sebesar 80,00 %. Realisasi belum mencapai target, dikarenakan disebabkan penurunan sector produksi pertanian khususnya

pada subsector tanaman pangan, palawija, sayuran dan hortikultura lainnya di tahun 2024 sebesar 0,96% akibat pengaruh musim kemarau panjang tahun 2023 sehingga terjadi pergeseran waktu tanam yang menyebabkan luas penen dan produksi menurun di tahun 2024 di Kota Bengkulu dan disamping itu juga disebabkan tren menurunnya luas lahan pertanian produktif terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di peruntukan pembangunan perumahan. Untuk mengatisipasi penurunan luas lahan dilakukan pertanian dengan pemnafaatan lahan perkarangan dengan sistem pertanian perkotaan yang dikenal dengan Urban Farming System.

Pada subsector peternakan terjadi peningkatan produksi daging dan telur.

2. Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat** dengan Indikator Kinerja **Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)** dari target sebesar 85,70 terealisasi sebesar 89,30 atau capaian kinerja sebesar **104,20 %** capaian melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan dalam menuhi gizi keluarga masyaakat Kota Bengkulu sudah meningkat. Peningkatan kualitas pangan sebesar 3,60 persen, hasil perhitungan menunjukkan peningkatan konsumsi kelompok padi-padian dari 269,1 gram/kapita/hari menjadi 2 71,5 gram/kapita/hari dan sayuran dan buah dari 23,5 gram/kapita/hari menjadi 270,6 gram/kapita/hari.

1.1.2. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja 2024 Terhadap capaian Kinerja Tahun 2023

Analisis pencapaian realisasi kinerja 2024 masing-masing target diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibandingkan dengan pencapaian target tahun sebelumnya tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 Terhadap capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Capaian Kinerja		Persentase Capaian 2024
				2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	%	2,5	0	2,0	80,00
2.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85,70	87,00	89,30	104,20

Tabel 3.2. menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap capaian kinerja realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian kinerja 2023, pada indikator kinerja Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) karena Indikator Sasaran ini belum menjadi atau dimasukan dalam IKU Kepala Perangkat daerah sehingga tidak ada didalam Perjanjian Kinerja di tahun 2023.

Untuk indikator sasaran Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2023 yaitu 87,00, terjadi peningkatan pada tahun 2024, naik sebesar 89,30, hal ini menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan keragaman konsumsi pangan untuk memenuhi gizi keluarga.

Untuk produksi pertanian khususnya tanaman pangan, palawija, sayuran dan hortikultura rata-rata menurun pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023. Pada Produksi ternak seperti daging dan telur terjadi peningkatan mencapai lebih 100 Persen hal ini adanya dukungan oleh penggunaan bibit unggul, dan Persentase penegendalian PHMS pada ternak di Kota Bengkulu mencapai 100,00 %, —

melalui meningkatnya upaya inseminasi dan vaksinasi ternak oleh petugas dilapangan. Pencapaian target juga didukung faktor berkembang/pertumbuhannya unit usaha dibidang pengeolahan hasil dibidang peternakan.

an Pertanianengkulu adalah meru

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Pada Renstra

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 Terhadap Target Renstra

No.	Indikator Sasaran	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	2,5	2,0	Tidak mencapai target
2.	Skor Pola Pangan Harapan	85,70	89,30	Melebihi target

Berdasarkan Tabel 3.3 perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap capaian target Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 untuk Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian jika dibandingkan dengan target kinerja pada Renstra belum sesuai dengan target atau belum tercapai.
2. Untuk capaian Indikator pencapaian Skor Pola Pangan Harapan. Bila dibandingkan dengan target pada Renstra yang telah mencapai kinerja di atas 100 persen.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

(Pada Perangkat Daerah Dinas ketahanan Pangan dan pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024 tidak ada Target Kinerja yang berdasarkan atau ketentuan Standar Nasional)

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Berdasarkan tabel capaian realisasi di atas dapat dievaluasi dan analisis hasil pengukuran kinerja target sasaran strategis tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketersediaan Pangan Utama artinya pangan pokok yang tersedia dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga baik jumlah, mutu, dan keamanannya. Ketersediaan pangan mencakup kualitas dan kuantitas yang memenuhi standar energi bagi individu agar mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Persentase kebutuhan pangan pokok suatu daerah yaitu perbandingan jumlah produksi padi/beras terhadap kebutuhan konsumsi pertahun, berdasarkan perhitungan BPS kebutuhan beras perkapita/tahun sebesar 73,66 kg/kap/th. Kota Bengkulu dengan Jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 385.137 orang dengan mengadakan produksi berdasarkan potensi daerah dari target 2,37% hanya dapat memenuhi kebutuhan sebesar 1,68% dari total kebutuhan. Jadi kalau hanya mengandalkan produksi yang ada Warga Kota Bengkulu akan mengalami rawan atau kekuarangan pangan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh luas lahan pertanian di Kota Bengkulu yang hanya 760 Hektar. Untuk itu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok berupa beras dan komoditi pokok lainnya di Kota Bengkulu perlu adanya pasokan atau import dari daerah lain.

Untuk kelancaran distribusi dan akses pangan oleh masyarakat pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu melakukan monitoring bersama Dinas Perdagangan, sedangkan untuk peningkatan

ketersediaan dan cadangan pangan utama berupa beras, pihak dinas melakukan langkah menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak Bulog Bengkulu dalam penyediaan dan pergudangan untuk penyimpanan cadangan pangan.

- 2.. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor PPH. Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Skor PPH Konsumsi Pangan di Kota Bengkulu mengalami capaian yang signifikan, hal ini disebabkan adanya kenaikan konsumsi beberapa kelompok pangan, terutama kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah-buah. Ini menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan angka keragaman konsumsi pangan masyarakat di Kota Bengkulu.

3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya input berupa sumber daya keuangan terhadap indikator kinerja dengan cara melihat capaian indikator kinerja dengan penggunaan sumber daya yang digunakan. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis capaian kinerja Dinas Pangan dan Petanian Kota Bengkulu Tahun 2024 dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam upaya pencapaian keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator hasil (*outcome*), yaitu Laporan realisasi keuangan, akuntabilitas kinerja, tingkat

produksi atau produktivitas pertanian dan peternakan. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama.

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat satu Indikator Kinerja yang capaiannya melebihi dari **100** persen artinya telah terjadi efisinsi anggaran terhadap capaian kinerja yaitu untuk kegiatan pengukuran Skor PPH capaiannya 104,20 %,

Pengunaan alat-alat dan mesin pertanian yang dimiliki seperti handtraktor, power thresher, dan peralatan pasca penen lainnya secara optimal dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mencegah kehilangan hasil sehingga terjadi efisiensi waktu, tenaga dan biaya (keuangan) dalam proses produksi dan berpengaruh terhadap kualitas mutu hasil produk pertanian. Permasalahan yang dihadapi budidaya pertanian di perkotaan (*urban farming*) yaitu terbatasnya sumberdaya lahan, untuk itu dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya lahan dengan kegiatan intensifikasi yaitu upaya peningkatan produksi dengan mengintensifkan penggunaan lahan berupa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dalam setahun, dan meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan perkarangan yang produktif.

Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program seperti dukungan eksternal berupa koordinasi antar stakeholder yang terkait, antarlain dengan PU dalam hal penanganan masalah saluran irigasi dan penggunaan sumber-sumber air untuk pertanian dan peternakan. Selain itu upaya peningkatan keterampilan, kemampuan dan kapasitas tenaga penyuluh dan petani melalui pelatihan-pelatihan.

3.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau pun Tantangan Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian target sasaran strategis diperlukan dukungan program dan kegiatan serta anggaran APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah dan daya saing pertanian indikator kinerja yang diukur yaitu: Pertumbuhan Produksi sector Pertanian,

Adapun Program dan Kegiatan pendukung target sasaran tersebut adalah :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

Kegiatan Pendukung Pencapaian Pertumbuhan Produksi sector Pertanian,

No	Nama Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan	%
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	286.219.200	19.030.400	6,65
2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	34.999.690	32.164.200	91,90
3	Pembangunan Prasarana Pertanian	34.664.400	7.688.000	22,18

- b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	34.249.200	97,85

2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.000.650	17.733.100	50,67
---	--	------------	------------	-------

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat dengan indicator kinerja Pencapaian Skor Pola Pangan harapan,

Adapun Program yang mendukung dari pencapaian target sasaran tersebut adalah: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang memiliki kegiatan sebagai berikut;

Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pangan Masyarakat untuk mencapai peningkatan skor pola pangan harapan:

No	Nama Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan	%
1	Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	35.072.000	14.121.100	87,00
2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	69.999.345	21.482.700	30,69

Program pendukung sasaran yaitu Diversifikasi dan Ketahanan Pangan dengan *outcome* (hasil) peningkatan ketersediaan dan keragaman pangan di masyarakat Kota Bengkulu.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024 Alokasi Total APBD Kota Bengkulu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.22.870.609.491,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.896.498.129,00. atau 43,27%.

Serapan realisasi anggaran dan pendapatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu secara garis besar tergambar sebagai berikut :

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5
A.	Belanja : 1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal	22.683.781.991,00 186.827.500,00	9.896.498.129,00 0,00	43,27 0
B.	Surplus/(Defisit) Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenan	(22.870.609.491,00)	(9.702.899.719,00)	43,27

Anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai 8 program dan 18 kegiatan yang terdiri dari 33 Sub Kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang termuat pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan ke dalam Perjanjian kinerja.

Dari realisasi anggaran pada data Tabel 3.4 Realisasinya belum mencapai target dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan :

1. Alokasi anggaran yang dapat direalisasikan pada tiap-tiap triwulan melalui penggunaan dana persediaan pada Bendahara Perangkat Daerah jumlahnya sangat terbatas.

2. Kegiatan yang tidak terserap realisasi nol disebabkan tidak adanya tersedia anggaran pada kas pada bendahara yang dapat digunakan untuk belanja modal.

BAB 4. Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2024 disusun dengan tujuan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu dan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian realisasi kinerja tahun 2024 terdapat 6 indikator kinerja yang sudah mencapai target 100 persen atau lebih yaitu untuk indiktaor Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 108,07 %, hal ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan keragaman konsumsi pangan untuk memenuhi gizi keluarga. Persentase Produktivitas Ternak sapi, Persentase Produktivitas Ternak kambing dan Ayam masing-masing sebesar 100 Persen, hal ini didukung oleh menggunakan bibit unggul khususnya ternak sapi melalui inseminasi buatan/kawin suntik dan Persentase PHMS di Kota Bengkulu mencapai 100,00 %, hal ini didukung oleh meningkatnya upaya vaksinasi ternak oleh petugas dilapangan.

Untuk realisasi kinerja yang capaiannya kurang dari 100 persen dari target, yaitu pada realisasi indikator kinerja ketersediaan pangan utama 70,89%, hal ini dikarenakan peningkatan produksi tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk. Produktivitas Jagung capaian kinerjanya sebesar 83,24 persen, Persentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Terstandarisasi capaian kinerja 66,67 dan Capaian belum mencapai target peningkatan pertumbuhan unit usaha hasil dibidang pertanian dan

peternakan,. Untuk kedepan perlu ditingkatkan kembali pembinaan dan perhatian pemerintah terhadap unit-unit usaha di bidang tanaman pangan dan peternakan.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu selama Tahun 2024 dalam mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, sehingga program dan kegiatan belum dilaksanakan secara baik karena tidak didukung anggaran, sehingga kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang ada, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja keuangan dengan angka serapan sebesar 43,27%.

Dalam upaya peningkatan kinerja untuk ke depan, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu perlu tetap terus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang terjadi Tahun 2024 seperti:

- a. Peningkatan ketersediaan pangan utama berupa beras dilakukan upaya untuk menjamin kemudahan distribusi dan akses oleh masyarakat, pada tahun 2024 terjadi penurunan ketersediaan akibat produksi yang rendah pada musim kemarau panjang pengaruh El-Nino.
- b. Peningkatan produktivitas komoditi strategis seperti Padi dan Palawija melalui penggunaan benih unggul bermutu, penerapan teknologi budidaya, dan penanggulangan hama penyakit dilakukan melalui bantuan saprodi berupa bantuan benih dan pupuk bersubsidi.
- c. Perbaikan dan peningkatan saluran irigasi dan Jalan Usaha Tani berkoordinasi dengan dinas terkait seperti PUPR.
- d. Peningkatan bantuan sarana dan prasarana pertanian seperti alat-alat mesin pertanian, mekanisasi pertanian, teknologi panen dan pasca panen serta pengolahan hasil-hasil pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian.

- e. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah SDM ASN perencana dalam rangka melaksanakan *tugas perencanaan* yang semakin *kompleks*. Upaya ini dapat atau harus ditempuh melalui mengikuti *pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar* serta *kegiatan lainnya* yang menunjang kinerja aparatur perencana. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi jumlah masih sangat kurang, hal menyebabkan bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga upaya yang dapat dilakukan yaitu penambahan pegawai, agar rasio antara pekerjaan dan jumlah pegawai berimbang.
- f. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap kinerja seluruh pegawai dan pemberian insentif berdasarkan *beban kerja*.

Penyusunan laporan ini disadri belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak stokholder lainnya yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu beserta capaian target kinerja selama tahun 2024.